

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

### **Kesadaran Hukum Para Politisi di Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**

**I Wayan Budiarta<sup>a,1\*</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

#### **ABSTRAK**

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada unsur-unsur penopang demokrasi itu sendiri. Partai politik sebagai salah satu penopang demokrasi memiliki peranan penting dalam struktur politik dalam mencerdaskan dan memberikan pendidikan politik kepada warganegara. Hasil penelitian ini menunjukkan, kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek kognitif, apektif, dan keterampilan sosial politiknya (political skill) dalam melaksanakan fungsi pendidikan politiknya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, masih diwarnai oleh paraktek-paraktek politik konvensional dengan prinsip-prinsip primordial, status quo, patron-client, paternalisme, kedekatan dan kekeluargaan yang bersifat top-down atau rule-modell dengan tujuan kemenangan pemilu dan perebutan kekuasaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi yakni: faktor pribadi, sosial ekonomi, budaya dan sosial politik, globalisasi dan demokrasi moderen, penegak hukum, media, dan sistem politik.

Kata Kunci : kesadaran hukum, politisi, pendidikan politik

#### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur secara detail tentang partai politik. Tidak saja dari segi bentuk dan karakteristiknya termasuk pengelolaan keuangannya, tanggung jawab moral partai politik juga dipertegas dalam banyak hal. Jika dicermati dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat banyak tugas yang harus dilaksanakan partai politik, yang belum dapat diimplementasikan secara penuh oleh partai politik. Ada sejumlah pasal strategis yang semestinya bisa membuat masyarakat tertarik mengikuti pesta demokrasi, yakni: BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ayat 4), BAB II Pembentukan Partai Politik (Pasal 2 ayat 4 poin h), BAB V Tujuan dan Fungsi (Pasal 11 ayat 1), BAB VI Hak dan Kewajiban (Pasal 13 poin e), BAB XIII Pendidikan Politik (Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2) terutamanya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi

politik, termasuk menggali inisiatif publik serta meningkatkan kemandirian dan membangun karakter bangsa dengan tujuan pengembangan etika dan budaya politik yang santun sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Dari kenyataan di atas, bahwa partai politik sebagai struktur utama sistem politik demokrasi terkait dengan fungsi pendidikan politiknya diharapkan mempunyai kesadaran hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Soerjono Soekanto (1982) dalam menjelaskan kesadaran hukum masyarakat, beliau menginterpretasikan indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum yang dapat dilihat dari indikator; (1). pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness); (2). pengetahuan atau pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance); (3). sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); dan (4). pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior). Dilihat dari indikator kesadaran

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

hukum yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dan melihat fenomena nasional yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan perpolitikan di kabupaten Buleleng, maka penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan apakah ada kesadaran hukum dilihat dari indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku pada para politisi di kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pendidikan politiknya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Persoalannya kini adalah apakah partai-partai politik telah memainkan peranan penting dalam sistem politik dan menjalankan fungsi pendidikan politiknya sebagaimana yang diharapkan? Para pengamat nampaknya sepakat bahwa partai politik yang lahir sejak reformasi dicanangkan 1998 kurang mampu melaksanakan fungsi pendidikan politiknya dengan baik. Ini terjadi karena partai politik lebih berorientasi untuk memenangkan pemilu dan memperebutkan kekuasaan dibandingkan dengan melaksanakan fungsi politik ideal normatifnya (Fadillah Putra, 2003: 14; Budi Winarno, 2007). Hal ini dibuktikan dengan masih bertebarnya partai-partai politik yang menjual ikatan emosional daripada partai politik yang benar-benar menjual program. Sementara itu, di tengah-tengah kehidupan partai politik diwarnai oleh konflik internal partai, dan akhirnya, partai politik lama atau baru, muncul fenomena perpecahan dalam internal partai (Koirudin, 2004).

Seputar pembiasaan fungsi-fungsi partai politik itu, ada sejumlah peraturan yang mengatur bagaimana keberadaan partai politik dewasa ini. Kita sadari atau tidak, bahwa dalam upaya pendewasaan dan pengembangan etika dan budaya politik yang santun sesuai Pancasila dan UUD 1945 setelah reformasi berbagai regulasi berkenaan dengan partai politik dan pemilu telah beberapa kali adakan perubahan. Di balik beberapa perubahan itu partai politik juga **belum bisa** menjadikan dirinya sebagai lembaga yang dapat mengembangkan dan meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politiknya termasuk menggali inisiatif publik serta meningkatkan

kemandirian dan membangun karakter bangsa serta pengembangan etika dan budaya politik yang santun sesuai Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut disebabkan oleh karena partai politik **belum optimal** dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya termasuk dalam kesadaran hukum dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya (Fadillah Putra, 2003: 14; Budi Winarno, 2007).

Hal dapat dibuktikan dengan angka partisipasi politik yang ada di kabupaten Buleleng dikategorikan stagnan bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan angka partisipasi politik warga. Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga tergambar dari pelaksanaan di masing-masing daerah kota/kabupaten seperti di kabupaten Buleleng misalnya. Dari data yang ada menunjukkan ada penurunan angka partisipasi politik dari masyarakat di kabupaten Buleleng. Pada pemilu legislatif 2004 angka partisipasi politik warga Negara yang menggunakan hak pilih sebesar 326.498 (75%) pemilih dari 434.018 DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jadi ada sekitar 25% pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2004 (KPU Kab. Buleleng, 2004). Pada pemilu 2009 terdaftar ada 480.420 pemilih, namun yang mempergunakan hak pilihnya sebesar 332.799 pemilih (68,67%) pada pemilu legislatif dan yang tidak mempergunakan hak pilihnya sebesar 31,33%. Namun pada Pilpres 2009 mengalami penurunan yakni yang mempergunakan hak pilihnya sebesar 65,26% dan yang tidak mempergunakan hak pilihnya sebesar 34,74 % (KPU Kab. Buleleng, 2009). Pada Pilpres 2014 terdaftar ada 543.542 pemilih, namun yang mempergunakan hak pilihnya sebesar 337.277 pemilih (62,05%) dan yang tidak mempergunakan hak pilihnya sebesar 37,95% (KPU Kab. Buleleng, 2014).

Hal itu memberikan asumsi yang membentuk persepsi kepada kita bahwa sesungguhnya partai politik gagal dalam mencerdaskan masyarakat. Partai politik hendaknya menyadari bahwa arena demokrasi bukan saja ketika pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dilangsungkan, melainkan dalam seluruh proses kehidupan

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

sehari-hari. Partai politik diharapkan membawa nilai-nilai pendidikan politik yang partisipatif dan bahkan emansipatoris kepada rakyat, dengan kata lain antara politisi dengan konstituennya sama-sama mencerdaskan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka perlu mengajarkan kepada rakyat bahwa pengelolaan kenegaraan ini merupakan tugas dari rakyat (Koirudin, 2006). Dari latar belakang ini maka permasalahan yang akan menjadi fokus kajian tulisan ini yakni; (1) bagaimanakah kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek kognisi, afeksi dan keterampilan sosial politiknya (political skill) dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (1) faktor-faktor apa saja yang menentukan kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kesadaran Hukum Para Politisi Di Kabupaten Buleleng yang Ditinjau dari Aspek Kognisi, Afeksi dan Keterampilan Sosial Politik dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh para politisi di kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi ke dalam dua (2) dimensi yakni; (1) pendidikan politik internal partai yang menyangkut konsolidasi dan kaderisasi; (2) Pendidikan politik eksternal partai politik yang menyangkut fungsi sosialisasi/kampanye partai politik dan masa reses partai politik dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi politik dalam bentuk kampanye dini.

Suatu catatan bagi para politisi di kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi-fungsi pendidikan

politik, bahwa dalam menjalankan fungsinya tersebut sementara bentuk menjalankan fungsi pendidikan politiknya hanya sebatas pada kepentingan partai politik dalam mencari dukungan dan simpati masyarakat untuk upaya partisipasi masyarakat dalam Pemilu semata. Sedangkan berdasarkan analisis sistem politik, berjalannya fungsi pendidikan politik di upayakan untuk memenuhi pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni pada ayat (1) “partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain; (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa”. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan “pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila”.

Kesadaran hukum para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politik di kabupaten Buleleng dilihat dari aspek kognisi, afeksi dan keterampilan sosial politiknya (political skill) sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dapat dilihat dari indikator kesadaran hukumnya dan karakteristik pendidikan politik yang dijalankannya. Kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng diidentifikasi ke dalam tiga aspek

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

kesadaran hukum yakni; pertama, aspek kognisi yang mencakup pengetahuan dan pemahaman hukum para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik; kedua, aspek afeksi yakni kesadaran hukum yang memenuhi sikap para politisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008; dan ketiga, adalah aspek keterampilan sosial politik yaitu bagaimana pola perilaku para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Ketiga aspek kesadaran hukum para politisi ini (kognisi, afeksi, dan keterampilan sosial politik) merupakan perwujudan dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku para politisi, hasil dari interpretasi/penafsiran para politisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 yang dianggap bermakna dalam kehidupan perpolitikan di kabupaten Buleleng. Semuanya itu diinterpretasikan/penafsirkan ke dalam pelaksanaan Visi, Misi, Program Kerja Partai Politik oleh para politisi di kabupaten Buleleng. Secara nyata, kesadaran hukum para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dapat terlihat dari karakteristik pendidikan politik yang dijalankan oleh para politisi. Jika dilihat dari karakteristik pendidikan politiknya dapat diidentifikasi ke dalam bentuk-bentuk pendidikan politik. Pertama, pendidikan internal partai politik yakni yang menyangkut konsolidasi dan kaderisasi. Kedua, pendidikan eksternal partai politik yakni menjalankan fungsi sosialisasi

politik dan Masa Reses menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi politik.

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dijalankan oleh para politisi untuk memenuhi tanggung jawab partai politik sebagai infrastruktur sistem politik demokrasi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum para politisi yang akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat (konstituennya) akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan politiknya. Namun sebagai catatan dan sekaligus kritik, bahwa berdasarkan kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng yang menyangkut pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilakunya masih terfokus pada upaya dalam prinsip bagaimana partai politik yang bersangkutan dalam fungsi perebutan kekuasaan dan memenangkan PEMILU 2009. Hasil temuan dan pencatatan (data terlampir: risalah-risalah dari KPUD kabupaten Buleleng dan PANWASLU) dan opini publik yang ada di kabupaten Buleleng masih belum memuaskan. Masih ada beberapa ketimpangan seperti adanya kampanye terselubung dari partai politik, pelanggaran terhadap aturan dan jadwal kampanye, dan belum dapat menghilangkan kesan kalau politik itu kotor identik dengan kekerasan serta praktek-praktek yang konvensional dengan prinsip primordial, status quo, patron-client, paternalisme, dan kekeluargaan. Di mana budaya hukum masyarakat di kabupaten Buleleng bersifat Top-Down, yakni bersifat dari pemimpin ke bawahannya, atau dengan kata lain yang sifatnya dari para politisi, elit politik ke konstituennya. Sehingga pada pola ini dikenal dengan pola Rule-Model atau keteladanan atau mempengaruhi bawahannya atau menyakinkan pendukungnya (konstituennya) untuk memilih partai

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

politik yang bersangkutan dengan tujuan untuk kemenangan pemilu.

### 2. Faktor-faktor yang Menentukan Kesadaran Hukum Para Politisi dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Apabila di lihat dari indikator kesadaran hukum yang dapat diukur dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola tingkah laku para politisi, maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng, yakni seperti yang dipaparkan berikut ini.

**Pertama** Faktor pribadi diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya yang berasal dari dalam dirinya adalah kesiapan dan Kedewasaan. Faktor kesiapan dan kedewasaan merupakan penjelasan dari keadaan seseorang yang menjadi politisi dilihat dari kematangan fisik maupun mentalnya seperti; usianya, tingkat emosionalnya, pola perilakunya dan dapat dilihat pula melalui track record politisi tersebut. Kesiapan para politisi juga dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilakunya yang berkaitan dengan kehidupan politiknya (terutama terhadap makna yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik). Kesiapan ini juga dapat diidentifikasi kedalam tiga bentuk,

yakni kesiapan yang menyentuh aspek kognisi, afeksi dan, kesiapan dalam keterampilan sosial politiknya (political skill).

**Kedua**, Motivasi dan Kebutuhan, yakni merupakan suatu keadaan (internal maupun eksternal) dari para politisi yang mendorong dirinya untuk bertindak melaksanakan fungsi pendidikan politiknya dalam upaya mencapai tujuannya. Besar kecilnya motivasi para politisi di kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya akan sangat dipengaruhi pula oleh faktor tingkat kebutuhannya juga. Sesuai teori A. Maslow atau Segitiga Maslow (1984: 39-52) menyebutkan ada beberapa kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang harus diaktualisasikan, yang dikategorikan menjadi lima, yakni: kebutuhan fisiologis (physiologies needs); kebutuhan rasa aman atau keselamatan (security needs); kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta rasa serta pengakuan (love and belonging needs); kebutuhan harga diri (esteem needs); dan kebutuhan untuk aktualisasi diri atau pewujudan diri yaitu kebutuhan untuk dapat melakukan sesuatu dan mewujudkan potensi-potensi yang dimiliki.

**Ketiga**, faktor Pendidikan (formal, informal, non-formal) dari para politisi. Yang dimaksudkan dengan faktor pendidikan dari para politisi adalah tingkat kecerdasan dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola tingkah laku yang dimiliki oleh para politisi di kabupaten Buleleng. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (1982) mengenai indikator kesadaran hukum yang dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola tingkah laku hukumnya, maka faktor pendidikan para politisi dalam mempengaruhi kesadaran hukumnya melaksanakan fungsi pendidikan politik dilihat pula dari

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

hasil proses belajar dari para politisi tersebut. **Kempat**, faktor Sosial Ekonomi, yaitu Hidup adalah perjuangan untuk mempertahankan kehidupan. Faktor sosial ekonomi ada kaitannya dengan faktor tingkat kebutuhan yang dimiliki manusia. Maka dari itu faktor sosial ekonomi meliputi; tingkat pendapatan para politisi dalam memenuhi segala kebutuhannya, tingkat pendidikan yang dimiliki dan jumlah tanggungan keluarga, dalam hal ini yaitu menyangkut tingkat kesejahteraan para politisi.

**Kelima**, Faktor Budaya dan Sosial Politik. Orang bilang dunia politik itu kejam, tapi apakah semua orang berpikiran seperti itu? Nampaknya tidak. Bagi para politisi di kabupaten Buleleng kondisi-kondisi dan persepsi masyarakat seperti itu mesti harus dipahami dan disadari betul. Di samping itu juga para politisi juga harus mengikuti aturan main (role of play) dalam kehidupan organisasi politiknya yaitu dalam partai tersebut. Para politisi akan berada pada pengaruh lingkungan partainya dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan di bawah platformnya. Terkadang aturan juga mengharuskan para politisi dalam memahami platform partai politiknya, seperti; Ideologi Partai, AD/ART Partai, Visi, Misi, Program Partai Politik dan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam internal partainya.

Tidak hanya itu persoalan yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Sementara itu para politisi di kabupaten Buleleng juga tidak dapat mengabaikan budaya politik yang ada di kabupaten Buleleng. Apa bila Gabriel A. Almond dalam Budi Winarno (2007; 66-69) membedakan budaya politik menjadi tiga budaya politik yakni; budaya partisipan,

budaya politik subjek, dan budaya politik parokial. Maka Budi Winarno (2007) menjelaskan tentang budaya politik Indonesia era reformasi, yang mengatakan budaya politik Indonesia adalah kombinasi antara ketiga tipe budaya tersebut, yakni antara parochial-subject culture, subject-participant culture, parochial-participant culture atau dengan kata lain sebagai civic culture. Dalam hal ini budaya politik Indonesia bergerak di antara subject-participant culture dan parochial-participant culture. Hal itu tidak beda dengan budaya politik yang ada di kabupaten Buleleng, dengan penjelasan bahwa;

- a) Subject-participant culture ditandai oleh menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik, sementara waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan masyarakat untuk mengubah kebijaksanaan. Rasa sebagai woong cilik, orang-orang tidak mampu, dan termarginalkan membuat mereka hanya berorientasi pada output sistem politik dibandingkan dengan kepeduliannya terhadap proses input sistem politik. Ini karena disebabkan oleh budaya dari elit politik yang lebih dominan dari keberanian masyarakat itu sendiri.
- b) Parochial-participant culture ditandai oleh menguatnya wacana kedaerahan pasca-diterapkannya otonomi daerah. Dalam hal ini, terdapat tekanan dan desakan yang kuat di beberapa daerah agar pemimpin-pemimpin lokal seperti wali kota/bupati dan gubernur dipilih dari putra-putra daerah.

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

---

**Keenam**, faktor penegakan hukum, yaitu diartikan sebagai bentuk penegakan hukum dari aparat-aparat penegak hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1986) seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. **Ketujuh**, faktor media komunikasi dan massa, persepsi para politisi dapat dibentuk oleh media komunikasi dan media massa. Media komunikasi dan media massa dapat membentuk pendapat umum (Public Opine) dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan. **Kedelapan**, faktor Budaya Hukum. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan (Otje Salam dan Anton F. Susanto, 2004). Budaya hukum dipahami oleh para ahli hukum dapat membuat hukum yang berlaku dalam suatu negara ditaati dan diakui sebagai pola perilaku. Mula-mula dalam diri setiap orang ada yang disebut dengan sebagai nilai sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi dan dihargai (value) atau pandangan mengenai baik dan buruknya sesuatu. Nilai atau cara pandang inilah kemudian dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan membentuk pola perilaku (behavior). Jika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang secara teratur, itu akan menjadi kebiasaan (habit) dan mulailah timbul persoalan jika ada bentrok kepentingan dalam masyarakat sehingga akan terbentuklah aturan untuk mengaturnya, sehingga aturan tersebut berlaku kolektif.

**Kesembilan**, faktor pengaruh Globalisasi dan Demokrasi Modern. Globalisasi yang sering disebut dengan era kesejangan pada hakikatnya memiliki dampak positif dan negatif terhadap setiap tatanan hidup manusia termasuk para politisi itu sendiri. Kemudian gejala yang terjadi ketika bangsa kita sendiri dalam upaya masih mencari-cari bentuk demokrasi yang ideal yang akan dijalankan. Apakah berorientasi pada demokrasi moderen atau berdasarkan demokrasi dengan nilai-nilai lokal-tradisional? Sesuai dengan hasil temuan yang ada di kabupaten Bulleleng yakni; ada upaya menuju ketinggian demokrasi moderen yang ideal dengan penekanan pada prinsip-prinsipnya (Akuntabilitas, Rotasi Kekuasaan, rekrutmen Politik yang Terbuka, Pemilihan Umum, dan Menikmati Hak-Hak Dasar). Tetapi pada prakteknya (empirisnya) masih pada praktek-praktek yang konvensional dengan prinsip-prinsipnya (Primordial, Status Quo, Patron-Client, Paternalisme, dan Kekeluargaan) dengan tujuan perebutan kekuasaan dan pemenangan pemilu.

**Kesepuluh**, faktor sistem politik Demokrasi dilihat dari struktur-struktur pembentuknya. Apabila dalam tingkat Infrastruktur politik, partai politik bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat memberikan dukungan ataupun tuntutan terhadap sistem politiknya, maka pada di tingkat sufrastruktur politik, pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) berkuat pada tugas dalam upaya pengambilan keputusan atau kebijaksanaan publik untuk masyarakatnya. Walaupun kedua komponen sistem politik ini memiliki kedudukan yang sama dan sangat urgency dan signifikan, tetapi adakalanya hegemoni sufrastruktur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) akan mengalahkan fungsi dari infrastruktur itu sendiri. Pada

# SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

## Singaraja, 5 Oktober 2019

persoalan ini lebih diartikan sebagai penguasa yang dapat menentukan dan dapat mempengaruhi segala-galanya dari pada yang bersumber dari dukungan ataupun tuntutan rakyat. Hal inilah yang menjadi sebab kenapa lebih cenderung partai politik melalui para politisinya untuk menjalankan fungsi perebutan kekuasaan dan simpati atau dukungan dari masyarakatnya, serta kemenangan pemilu dari pada menjalankan fungsi-fungsi ideal normatifnya.

### KESIMPULAN

1. Bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh para politisi di kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi ke dalam dua (2) dimensi yakni; (1) pendidikan politik internal partai yang menyangkut konsolidasi dan kaderisasi; (2) Pendidikan politik eksternal partai politik yang menyangkut fungsi sosialisasi/kampanye partai politik dan masa reses partai politik dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi politik dalam bentuk kampanye dini.
2. Apabila di lihat dari indikator kesadaran hukum yang dapat diukur dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola tingkah laku para politisi, maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para politisi di kabupaten Buleleng. Faktor-faktor tersebut yakni; faktor pribadi para politisi, faktor sosial ekonomi, faktor budaya dan sosial politik, faktor penegakan hukum, faktor media komunikasi dan media massa, faktor sosialisasi produk perundang-Undangan, faktor pengaruh globalisasi dan demokrasi modern, serta Faktor

Sistem Politik Demokrasi Dilihat Dari Struktur-Struktur Pembentuknya (Infrastruktur, Proses, dan Suprastruktur)

### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Tim ICCE UIN Jakarta. Jakarta: Prenanda Media.
- Budiardjo, Miriam. 1981. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
- Fuady, Munir. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer. Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gafar, Afan. 2004. "Politik Indonesia" Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. "Sistem Politik Indonesia" Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Koirudin. 2004. "Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi" Menakar Kinerja Partai Politik Transisi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maslow, Abraham. H. 1984. Motivasi dan Kepribadian. Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia. Seri Manajemen No. 104. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Mahfud. MD. 1998. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.



**SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**  
**Singaraja, 5 Oktober 2019**

---

- ..... . 1999. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gema Media.
- ..... . 2002. Perdebatan Hukum Tata Negara. Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Salman, Otje dan Susanto, F. Anthon. 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1998. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ..... 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali.
- Syarbaini, Syahrial. dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Galia Indonesia
- Winarno, Budi. 2007. "Sistem Politik Indonesia Era Reformasi" Budaya Poltik Era Reformasi Tetap bercorak patrimonial, Berorientasi Kekuasaan dan Kekayaan (Power and Wealth) dan Bersifat Paternalistik. Jakarta: Media Persindo.
- Program Sekolah Demokrasi kerjasama dengan Public Policy analysis and Community Development Studies (PLaCID's) AVERSOS dan Komunikasi Indonesia untuk Demokrasi (KID) buku seri demokrasi ke-6. 2007. BUDAYA POLITIK INDONESIA. Malang: AVERSOS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik